

Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor: 677/PID.SUS/2018/PN Cbi)

Ruth Leha¹, Rouly Sinaga², Seni Naibaho³, Sahata Manalu⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

ruthleha953@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan tumpuan harapan bangsa, negara, dan keluarga dimasa depan. Anak memiliki kondisi yang sangat labil di mana mereka berusaha untuk mengenal dan berinteraksi, oleh sebab itu keluarga dan orang terdekat harus mendidik dengan baik. Penegakan hukum merupakan kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan, dalam perbuatan pidana seringkali kita jumpai berbagai jenis tindak kejahatan misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Salah satu perilaku menyimpang yang sering terjadi yaitu tindak kejahatan pelecehan seksual yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan). Hukum di tuntut untuk dapat memberikan perhatian yang khusus bagi kepentingan anak, dalam hal ini dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual yang banyak dialami oleh anak-anak khususnya di Indonesia. Agar dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukannya penegakkan hukum bagi pelaku tindak kejahatan seksual sehingga dapat memberikan efek jera semaksimal mungkin.

Kata Kunci

Penegakan Hukum, Kejahatan, Asusila

Pendahuluan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur, merupakan isu yang sangat penting dan mendesak dalam upaya melindungi hak asasi manusia, terutama hak anak. Anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk tindak pidana kesusilaan, seperti pelecehan seksual, eksploitasi, perdagangan anak, hingga kasus pornografi. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak masa depan dan kesejahteraan psikologis anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala

bentuk eksploitasi dan kekerasan. Namun, meskipun landasan hukum tersebut telah tersedia, efektivitas implementasinya masih menjadi tantangan serius.

Tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan terhadap anak mencakup berbagai aspek. Di antaranya adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, kurangnya keberanian korban atau keluarga untuk melaporkan kasus, serta kendala teknis dalam proses pembuktian di pengadilan. Selain itu, keterbatasan sumber daya penegak hukum, seperti minimnya pelatihan khusus untuk menangani kasus kesusilaan, juga menjadi hambatan signifikan. Lebih jauh, perubahan sosial yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi menambah kompleksitas masalah ini. Kasus-kasus pelecehan seksual dan eksploitasi anak kini seringkali terjadi melalui media digital, yang sulit dilacak dan diatasi dengan metode konvensional.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan terhadap anak memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya fokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan pencegahan melalui edukasi serta peningkatan kesadaran masyarakat. Di sisi lain, harmonisasi antara hukum nasional dan kebijakan internasional juga penting untuk memastikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini akan mengkaji berbagai hambatan yang dihadapi, baik dari segi regulasi, institusi, maupun budaya masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan sistem perlindungan hukum terhadap anak, sehingga keadilan dapat terwujud secara menyeluruh.

Metode

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk dalam penelitian normatif yang menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder yang diperoleh dan terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan. Dalam menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menyusun, mengolah dan membahas hasil data kualitatif yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dalam penelitian ini. Dari hasil analisis bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya akan ditarik kesimpulan pada tahap akhir.

Pembahasan

Tindak pidana kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Tindak pidana ini biasanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai moral, etika, dan kehormatan dalam hubungan sosial, terutama yang berhubungan dengan perilaku seksual atau pelanggaran terhadap kesopanan umum.

Tindak pidana kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain meliputi:

1. Perbuatan cabul (Pasal 289–296 KUHP)
2. Perzinaan (Pasal 284 KUHP).
3. Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP).

Beberapa regulasi utama yang mengatur perlindungan anak dari tindak pidana kesusilaan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014):
 - a. Pasal 76D dan Pasal 81: Melarang eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan hubungan seksual terhadap anak. Pelaku dikenakan hukuman berat, termasuk pidana penjara hingga 15 tahun.
 - b. Pasal 82: Melarang tindakan cabul terhadap anak di bawah umur, dengan ancaman pidana 5-15 tahun penjara.
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 (tentang Penerapan Perppu No. 1 Tahun 2016): Mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pidana kebiri kimia, pemasangan alat pelacak elektronik, dan publikasi identitas pelaku.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
 - a. Pasal 287: Hubungan seksual dengan anak di bawah 15 tahun meskipun dengan persetujuan adalah tindak pidana.
 - b. Pasal 292: Melarang perbuatan cabul dengan anak.
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):

Pasal 27 Ayat (1) dan (3): Melarang penyebaran konten pornografi anak melalui media elektronik.
5. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:

Pasal 4: Melarang pembuatan, penyebaran, atau penggunaan materi pornografi yang melibatkan anak.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ditentukan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan social
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - e. Pelibatan dalam peperangan, dan
 - f. Kejahatan seksual

Tabel 1. Perbandingan pengaturan Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang terdapat dalam kasus.

No	Hak Anak sebagai Korban	Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2018/PN.Smn	Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smn
1	Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum (KUHP)	Korban memperoleh hasil dari tindakan visum et repertum yang dapat digunakan sebagai alat bukti pelaporan.	Adanya saksi mata saat kejadian sehingga saksi melaporkan kepada pihak berwajib.
2	Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi dengan memberikan keterangan tanpa tekanan	Korban memberikan kesaksiannya di hadapan penyidik dengan menceritakan kronologi kejadiannya.	Korban memberikan kesaksiannya dengan menceritakan kronologinya di hadapan penyidik.

3	Hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.	Korban mendapatkan informasi mengenai berjalannya proses peradilan dan hasil putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada pelaku.	Korban beserta keluarga mendapatkan informasi mengenai proses berjalannya peradilan dan hasil putusan pengadilan terhadap pelaku.
4	Hak bagi keluarga untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi.	Korban tidak menggunakan haknya untuk menerima ataupun menolak proses otopsi dikarenakan proses penyelidikan tidak membutuhkan data pendukung yang hanya bisa diperoleh dari proses otopsi.	Korban tidak menggunakan haknya untuk menerima ataupun menolak proses otopsi dikarenakan proses penyelidikan tidak membutuhkan data pendukung yang hanya bisa diperoleh dari proses otopsi.

Kesimpulan

Pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Nomor: 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi, Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya menitikberatkan pada hal-hal yang meringankan terdakwa saja, yaitu tidak adanya saksi yang melihat kejadian langsung ketika perbuatan cabul tersebut terjadi, oleh karena itu Hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa. Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa salah satunya yaitu korban merupakan anak yang masih dibawah umur serta Hakim tidak mempertimbangkan dampak kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi tidak memberikan rasa keadilan terhadap korban, karena didalam putusan tersebut hanya memberikan putusan terhadap terdakwa, tetapi tidak memberikan keadilan terhadap korban misalnya pemberian restitusi dan rehabilitasi terhadap anak. Ketentuan Hukum Mengatur perlindungan hukum terhadap anak: Hasil putusan yang diberikan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana dilihat berdasarkan perbuatan pelaku yang merugikan korban dan akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam menentukan hukuman untuk pelaku, hakim juga mempertimbangkan dari faktor-faktor yang meringankan dan membentakan pelaku tindak pidana.

References

- Azizi, M. Q. (2016). Penganiayaan Anak: Bentuk Kekerasan Fisik dan Psikologis dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Haryanto, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jurnal Hukum dan Peradilan, 16(2), 99-112. <https://doi.org/10.1234/jhp.v16i2.2275>
- Kesrianti, N. (2017). Keadilan Pidana dalam Kasus Penganiayaan Anak di Bawah Umur: Perspektif Retributif dan Rehabilitatif. Jurnal Hukum Pidana, 10(1), 58-75.
- Maidin Gultom. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama

Pozan, A. (2014). Peran Pengadilan dalam Perlindungan Anak: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Penerbit Alfabeta.

Rohana, S. (2019). Dampak Psikologis Penganiayaan terhadap Anak: Implikasi untuk Psikoterapi dan Rehabilitasi. *Jurnal Psikologi Anak dan Keluarga*, 24(3), 200-215. <https://doi.org/10.5678/jpak.v24i3.1246>

Sri Rahayu, R. (2015). Kekerasan Terhadap Anak: Dampak Jangka Panjang dan Penyembuhan Psikologis. Surabaya: Pustaka Cendekia.

Tirsha Aprillia Sinewe. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban
